



**PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK**  
**Berkedudukan di Jakarta Timur**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2021 ("RUPSLB")**

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, bertempat di EPM Function Room Gedung A, Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pukul: 10:15 s/d 10:40 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

**A. Mata acara Rapat.**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, yang meliputi:
  - a. penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan ("OJK"); (i) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - b. penyesuaian pelaksanaan rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menggunakan sistem atau sarana elektronik.

**B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bpk. Djonny Hartono Tjahyadi;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Bpk. Budi Dharma Wreksoatmodjo;

**C. Pemimpin Rapat.**

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat tertanggal 17 Februari 2021.

**D. Kehadiran Pemegang Saham.**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.556.900.895 saham atau 94,40 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, baik itu yang hadir dalam rapat maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara.**

**Mata Acara Pertama dan Kedua:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI, yang memberikan suara blanko (abstain);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI, yang memberikan suara tidak setuju;

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Keputusan Rapat.**

-Keputusan mata acara pertama:

- a. Mengangkat Nyonya Lucky Surjadi Slamet, dan Nyonya Rosalina Irawaty sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tuan Budi Dharma Wreksoatmodjo.

Komisaris : Tuan Sanadi Boenjamin.

Komisaris Independen : Nyonya Lucky Surjadi Slamet.

Komisaris Independen : Nyonya Rosalina Irawaty.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Keputusan mata acara kedua:

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengakomodir penyelenggaraan rapat-rapat Direksi, Dewan Komisaris dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan sistem atau sarana elektronik, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat.

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 1 Maret 2021**

**Direksi**

**PT Enseval Putera Megatrading Tbk**